

## **Kebijakan Pemerintah dalam Kegiatan Shalat Berjamaah di Masa Pandemi Covid-19**

**Zihan Fahiza**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh

e-mail: ZihanFahiza@ar-raniry.ac.id

**Siti Nur Zalikha**

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Address: Jl. Syeikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam, Banda Aceh, Aceh

e-mail: Siti Nur Zalikha @ ar-raniry.ac.id

### **Abstract**

The Covid-19 pandemic is the largest disease outbreak that occurred in 2019 to 2020, therefore the government itself issued policies related to policies. one of which is related to congregational prayer activities during the pandemic. The emergence of policies related to congregational activities inevitably raises pros and cons among the community. When a region carries out large-scale social activities (PSBB), it disturbs every activity related to religion. The method used here is juridical normztif and uses qualitative data analysis techniques. each policy formulation that is responsible for membership registered in a meeting arranged hierarchically.

**Keywords:** Covid-19; Corona; Prayers in congregation

### **A. Pendahuluan**

Akhir tahun 2019 hingga 2020 menjadi tahun terburuk bagi dunia, seperti yang kita ketahui hamper seluruh penjuru Negara mengalami suatu wabah yang dimana wabah itu sikenal dengan virus Covid-19 atau Corona. Virus ini berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019 dan menyebar keseluruh penjuru dunia pada awal tahun 2020. Tentu virus ini mengagetkan seluruh penjuru Negara. Negara di seluruh penjara dunia tengah berusaha memutuskan rantai virus Covid-19.

Salah satu Negara yang mengalami penyebaran virus itu yaitu Negara kita, Negara Indonesia, virus ini awal masuk di Negara kita pada tanggal 2 maret 2020.<sup>1</sup> Oleh

---

<sup>1</sup><https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious>

karena itu dengan munculnya virus pandemik tersebut pihak pemerintah Indonesia mengharuskan untuk setiap orang melakukan Social and Physical distancing (jaga jarak). Indonesia juga menerapkan yang namanya Lockdown, pemberhentian aktifitas manusia di kawasan publik serta menutup akses transportasi dari kota lain hingga Negara luar hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus agar tidak meluas.

Pandemi Covid-19 ini telah memiliki pengaruh terhadap kehidupan khususnya dalam segi keagamaan. Dalam mencegah penyebaran virus tersebut pihak aparatur pemerintah mengeluarkan suatu aturan yang menganjurkan untuk umat beragama agar dapat beribadah dirumah saja. Hal ini tertera pada peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka menerapkan pencepatan penanganan Corona virus (Covid-19).

Dalam mencegah penyebaran virus maka diberlakukannya beribadah dirumah masing-masing terutama di khususkan untuk wilayah daerah yang berzona merah/wilayah yang menerapkan PSBB. Hal ini didukung oleh Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang dimana tertera pada nomor 14 tahun 2020 mengenai penyelenggaran ibadah dalam situasi wabah Covid-19, 2020. Dengan kepatuhan masyarakat dalam beribadah dan beragama diharapkan agar wabah penyakit ini akan segera hilang serta terputusnya mata rantai penyakit tersebut.

Namun dengan dikeluarkannya kebijakan ini banyak masyarakat menanggapi dengan ada pro dan kontra oleh karena itu tulisan ini bermaksud untuk membahas mengenai “kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjamaah di masa pandemi covid bagaimana kebijakan ini berjalan serta apakah kebijakan ini berjalan secara epektif dan tepat sasaran.

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian normatif yuridis berarti yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan dari pustaka yang dimana mengandalkan suatu penelusuran mengenai ketentuan serta peraturan terhadap suatu permasalahan. Adapun teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik pengelolaan bersifat kualitatif. (Sugiono, 2005:1) merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. penelitian ini memperoleh suatu pemahaman berdasarkan tradisi dari metode yang

khusus untuk mengeksplorasi suatu permasalahan sosial maupun fenomena sosial yang terjadi serta manusia.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Kebebasan kita dalam beragama merupakan suatu bentuk dari HAM (Hak Asasi Manusia). Yang dimana hal tersebut telah menjadi konstitusi dalam UUD 1945. Menurut Thomas Caryle (2018) beragama merupakan suatu pengalaman yang bermakna dan bersifat sangat pribadi. Thomas juga mengungkapkan bahwa agama merupakan suatu kepercayaan yang benar diyakini serta bersungguh-sungguh di dalam hati seorang manusia. Berdasarkan undang-undang Nomor 12 tahun 2005, yang dimana yaitu menyatakan mengenai hak masyarakat yang dimana salah satunya berkewajiban Negara dalam menjamin kebebasan dalam beragama. Bukan hanya Indonesia yang melakukan hal tersebut, namun Negara lain di berbagai penjuru dunia juga melakukan pengubahan terhadap cara menjamin suatu kebebasan beragama.

Dengan adanya penyakit Corona Virus/Covid-19 membuat berbagai Negara yang ada di dunia termasuk Indonesia harus mengubah jaminan kebebasan dalam beragama menjadi pembatasan dalam setiap kegiatan yang terkait keagamaan. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dilingkungan masyarakat. Salah satu Negara yang menerapkan hal tersebut yaitu seperti negara Vantikan yang mana telah menerapkan perayaan hari raya paska dirumah dengan melakukan secara virtual. Negara lain juga telah mengambil suatu kebijakan dalam membatasi kegiatan termasuk kegiatan keagamaan dengan cara menutup tempat ibadah yang ada di negara tersebut.

Indonesia sendiri juga telah menerapkan pembatasan berskala (PSBB) yang dimana hal ini memiliki dampak yang signifikan. Salah satu dampak yang terkena yaitu dari segi bidang keagamaan, baik itu yang bearagama islam maupun lainnya. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa terkait kebijakan dalam penyebaran wabah Covid. Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 yang dimana mengenai tentang penyelenggaran ibadah dalam situasi Covid-19 ini. Fatwa ini dimaksudkan agar umat beragama khususnya masyarakat muslim dapat terhindar dari penyebaran virus tersebut. Masyarakat senantiasa di himbau untuk menggunakan masker dan melakukan physical distancing serta tetap berdiam diri di dalam rumah. Selain itu juga Majelis Ulama Indonesia MUI juga mengeluarkan aturan berupa fatwa Nomor 21 Tahun 2020

mengenai penyelenggaraan shalat jumat dan jamaah untuk mencegah penularan dan pengembangan virus tersebut.

Kebijakan ini dikeluarkan pasti mengalami adanya pro dan kontra masyarakat terlebih dalam aturan tersebut adanya aturan mengenai adanya perenggangan saf serta adanya aturan dalam penyelenggaraan shalat jumat di tengah pandemi Covid-19. Namun dengan adanya pendapat dan adanya dalil yang tertera terkait musibah tersebut maka hal tersebut dapat memperkuat kebijakan itu untuk di keluarkan dan terapkan. Dalam kebijakan ini juga memiliki ketentuan yang sama terkait dengan pelaksanaan shalat sunah tarawih yang mana hal ini sama-sama tidak diperbolehkan untuk melakukan pelaksanaan shalat berjamaah di masjid. Adapun contoh dari ketentuan hukumnya yaitu bagi orang atau masyarakat yang terpapar virus Corona maka mereka diwajibkan untuk melakukan isolasi secara mandiri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Bagi mereka yang terpapar virus tersebut tidak diperbolehkannya melakukan aktifitas ibadah yang nantinya akan menjadi peluang dari suatu penyebaran, seperti jamaah shalat 5 waktu, shalat Tarawih, shalat eid hari raya di tempat umum ataupun masjid ataupun menghadiri perayaan tabligh akbar atau pengajian serta bagi masyarakat yang sehat yang belum memiliki gejala virus tersebut. Pemerintah juga mengatakan bahwa sanya ringkat penularannya masih bersifat tinggi oleh karena ia boleh meninggalkan shalat jumat dan mengantikannya ke ibadah shalat zuhur dirumah masing-masing. Serta dapat meninggalkan shalat tarawih dan shalat ied di masjid atau pempat-tempat umum lainnya hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus maka dari itu diberlakukannya penerapan phisical distancing.

Salah satu ibadah yang paling berdampak dari adanya pandemi Covid yaitu shalat jumat, yang dimana shalat jumat ini hanya boleh dilakukan bagi kaum adam yang berjenis kelamin laki-laki yang baligh sehat dan berakal hukumnya merupakan wajib/ fardhu'ain. Terkait dengan adanya penyebaran virus tersebut maka diharamkannya bagi masyarakat yang terpapar virus Covid-19 untuk melaksanaakan ibadah shalat muat tersebut secara berjamaah sesuai dengan dalil yang tertera:

“Janganlah yang sakit bercampur dengan yang sehat” (HR. al-Bukhari & Muslim)

“ jika kalian sedang mendengar suatu kabar mengenai meluasnya suatu wabah tahun di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya, dan jika kalian sedang berada didalamnya maka janganlah kamu keluar darinya”(HR. al. Bukhari & Muslim).

Oleh karena itu dengan adanya pergantian ibadah shalat jumat ke zhuhur maka shalat jumat itu tidak di perbolehkan di dalam rumah karena itu bukanlah tempat umum. Berdasarkan pendapat imam malik, imam al-syafi'i dan imam ahmad hal tersebut tidak diperbolehkan karena shalat jumat itu memiliki syarat bahwa jumlah anggota yang hadir harus minimal 40 orang.

Dengan diberlakukannya PSBB atau Locdown angka penderita penyakit Covid-19 ini mengalami sedikit penurunan oleh karna itu Pihak pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan dalam upaya untuk memutuskan suatu rangkai penyakit virus Covid ini, yaitu dengan diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan sekarang pihak pemerintah mulai menerapkan kebijakan yang baru yaitu New Normal. Dalam kebijakan ini, semua akifitas yang dilakukan masyarakat kembali normal namun dengan aturan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti melakukan 3M yaitu, mencuci tangan, menggunakan masker, serta menjaga jarak. dan salah satu yang kebalii normal baru-baru ini yaitu melaksanakan shalat berjamaah dimesjid yang mana sebagaimana kita ketahui melaksanakan shalat berjamaah sempat dilarang terkait dengan peraturan fatwa MUI Nomor 31 Tahun 2020 yang mana juga sempat menjadi perbincangan bagi masyarakat. Faktor pendorong utama yang menjadikan jamaah untuk tetap menerapkan keselamatan diri dan konsisten dalam dalam beribadah yaitu karna masyarakat memilikikesadaran yang mendalam saat menjalankan perintah agama. Sehingga banyak msyarakat yang menerpkan konsitensi tehadap keselmatan dan keamanan diri serta kebersihan diri dan lingkungan masjid maupun rumah dalam memberantas wabah Covid-19. di Era New Normal sekarang melakukan shalat berjamaah boleh namun tetap harus menerapkan protokol kesehatan karna tidak ada yang tau penyakit ini tiba-tiba datang dan menyerang siapa saja maka dari itu diperlukannya kewaspadaan agar penyakit itu tidak menyerang kita dan masyarakat lainnya.

#### **D. Simpulan**

Corona virus merupakan suatu penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya, hal ini membuat Negara diseluruh dunia melakukan pembatasan social distancing baik itu dari luar maupun dalam untuk mencegah penyebaran. Oleh karena itu Negara Indonesia tak luput pula untuk memperketat sistem dan melakukan pembatasan di setiap kegiatan termasuk ke agamaan selama masa pandemi covid yang

dimana bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta untuk mencegah penyebaran virus tersebut menjadi luas. Kebijakan pembatasan dalam kegiatan keagamaan juga tertera didalam peraturan perundang-undangan. Pihak pemerintah sendiri serta Majelis ulama Indonesia membuat kebijakan serta mengeluarkan fatwa berdasarkan probelema yang terjadi di Indonesia, baik itu di masa pandemi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) serta diberlakukannya New Normal seperti yang kita rasakan saat ini. Kebijakan tersebut juga menimbulkan pro dan kontra dari segi sudut pandang masyarakat terkait dari beberapa kebijakan yang dibuat.

Namun hal tersebut dapat di tanggani oleh pihak pemerintah dan MUI dengan memberikan pemahaman serta hukum terkait adanya kebijakan terhadap wabah tersebut. Berdasarkan hasil survei dari seluruh Indonesia banyak wilayah yang telah mengalami penyembuhan dan pengurangan jumlah angka pasien Covid-19 yang dimana setelah dikeluarkannya kebijakan PSBB pembatasan sosial berskala besar hingga New Normal saat ini di yang tengah di terapkan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, A., Hidaayatullah, H. N., Sinamora,R. M., Fehabutar, D., & Mutakinati, L. (2020). The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to be Philosophy of “Merdeka Belajar.” *SiPoSE: Studies in Philosophy of Science and Education*, 1(1), 38-39.
- Adriana Mustafa, Nurul Mujahidah.2020 Dirkhusus Cadar Dalam Memaknai Pandemk Covid 2019, *perbandingan Mazhab*, 2(1) 1-14.
- Dadang Darmawan, Deni Miharja, Roro Sri Rejeki Waluyojati, Erni Isnaeniah.2020 Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19,*Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, 1-10.
- Dzulfaroh, Naufal, Ahmad. 2020. Shalat Berjamaah dengan Physical Distancing, Apakah Menghilangkan Keutamaannya? <https://amp.kompas.com/ramadhan/read/2020/04/25/035700972/shalat-berjamaah-dengan-physical-distancing-apakah-menghilangkan> (10 November 2020).
- Faiq Tobroni.2020 Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Penanganan Covid-19, 6(2), 1-27.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi wabah Covid-19, (2020).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 31 Tahun 2020Tentang Penyelenggaran Shalat Jum’at dan Jamaah untuk Mencegah Penularan Covid-19.

Firdaus Fitra.2020. Isi Lengkap Fatwa MUI tentang Shalat Jumat Saat Pandemi COVID-19.<https://tirto.id/isi-lengkap-fatwa-mui-tentang-sholat-jumat-saat-pandemi-covid-19-fFlw> (13 November 2020).

[<https://covid19.go.id/p/regulasi/pp-no-21-tahun-2020-tentang-psbb-dalam-rangka-penanganan-covid-19>](http://web.a.ebscohost.com/abstract?site=ehost&scope=site&jrnl=18690459&AN=144307310&h=s%2bvx1%2btNEPPPFCKS5rGing0O4FbtEecxtsWfviYQsXqWPd0Fg8LFT0JZIQsyNZuB%2fkZcwW3RwfQGliVqiGYRg%3d%3d&crl=c&resul tLocal=ErrCrlNoResults&resultNs=Ehost&crlhashurl=login.aspx%3fdirect%3d true%26profile%3dehost%26scope%3dsite%26authtype%3dcrawler%26jrnl%3d18690459%26AN%3d144307310.</a></p></div><div data-bbox=)

<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/28062/15887>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/Religious>

Ilham Syahrul Jiwandono, Heri Setiawan, Itsna Oktaviyanti.2020 Persepsi Mahasiswa Terhadap Politisasi Corona Virus Disease (Covid-19),*Dinamika Sosial*, 4(2), 1-14.

Lukman, M., Lucky. 2020. Bagaimana Ketentuan Salat Tarawih saat Pandemi Corona? Begini Menurut Fatwa yang Dikeluarkan MUI. <https://galamedia.pikiran-rakyat.com/humaniora/amp/pr-35557846/bagaimana-ketentuan-salat-tarawih-saat-pandemi-corona-begini-menurut-fatwa-yang-dikeluarkan-mui> (12 November 2020).

Makki, Safir. 2020. Isi lengkap Fatwa Baru MUI Soal Salat Jumat di masa pandemi.<https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200605074114-20-510086/isi-lengkap-fatwa-baru-mui-soal-salat-jumat-di-masa-pandemi> (https://m.cnnindonesia.com/nasional/20200605074114-20-510086/isi-lengkap-fatwa-baru-mui-soal-salat-jumat-di-masa-pandemi) 8 November 2020)

Mudassir, Rayful. 2020. Fatwa Lengkap MUI Terkait Pelaksanaan Ibadah Saat Wabah Virus Corona Covid-19. <https://m.bisnis.com/amp/read/20200319/15/1215355/fatwa-lengkap-mui-terkait-pelaksanaan-ibadah-saat-wabah-virus-corona-covid-19> (7 November 2020)

Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 terkait tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), (2020).

Rafie, Taqiyah, Barratut. 2020. Ini Tuntutan Ibadah Salam Kondisi Darurat Covid-19 Versi Muhamadiyah. <https://amp.kontan.co.id/news/ini-tuntutan-ibadah-dalam-kondisi-darurat-covid-19-versi-muhammadiyah> (11 November 2020).

Rajab, Muhammad. 2020. Semangat Ibadah di Tengah Pandemi Covid-19. <https://m.mediaindonesia.com/read/detail/306605-semangat-ibadah-di-tengah-pandemi-covid-19> (11 Noember 2020)

Reynaldi, 2020. Salat Berjamaah New Normal. <https://ibtimes.id/salat-berjamaah-new-normal/> (12.November 2020).

Syakura, Abdan. 2020. MUI: Tetapkan Ibadah di Rumah.  
<https://www.republika.id/posts/6733/mui-tetap-ibadah-di-rumah> (12 November 2020).

Yudiono 0S,2013,"Metode Penelitian",digilib.unila.ac.id.